



P U T U S A N

Nomor :0011/Pdt.G/2020/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 2 Januari 2020 dalam register perkara Nomor 0011/Pdt.G/2020/PA.Bgi mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 16 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan setelah itu Penggugat dan

Hal. 1 dari 5 Put. No.0011/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal dikediaman sendiri di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan terakhir Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama keluarga Penggugat di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai dan Tergugat masih tetap tinggal dikediaman sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama
 - a. ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2013;
 - b. ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2017;
4. Bahwa kedua anak tersebut sampai saat ini masih tetap dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak dua hari setelah menikah sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - a. Bahwa Tergugat sering marah dan sering menyakiti badan jasmani Penggugat bahkan Tergugat tidak segan-segan mengancam Penggugat dengan barang tajam;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengusir/menyuruh Penggugat turun dari rumah bahkan Tergugat sering berbohong (menjual nama Penggugat untuk berhutang melalui Koperasi simpan pinjam;
 - c. Bahwa Tergugat sering melarang Penggugat untuk beribadah (sholat) sehingga Penggugat merasa kecewa seakan-akan Tergugat tidak menjadi sosok imam yang baik namun Penggugat masih tetap bertahan dan bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat bahwa kedua anak tersebut bukanlah anak kandung dari Tergugat sehingga Penggugat makin kecewa kepada Tergugat bahkan

Hal. 2 dari 5 Put. No.0011/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengatakan sumpah dihadapan Penggugat dimana makanan yang dimakan oleh Penggugat itu adalah Haram;

- 5.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 dimana Penggugat minta pamit kepada Tergugat untuk pergi dikebun, tanpa alasan yang jelas Tergugat langsung marah dan melempar Penggugat dengan mangkok dan mengenai badan Penggugat bahkan saat itu Tergugat mengatakan lebih baik berpisah sehingga Penggugat marah dan kecewa kepada Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
- 5.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat turun dari rumah dan tinggal bersama keluarga Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) minggu tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 5 Put. No.0011/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga kembali seperti sediakala dan upaya tersebut telah berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh hakim dan nasehat itu telah berhasil Penggugat dan Tergugat kembali rukun untuk membina rumah tangganya seperti sedia kala dan gugatan penggugat dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan isi pokok perdamaianya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut dengan permohonan pencabutan gugatannya kepada Hakim, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0011/Pdt.G/2020/PA.Bgi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 371.000,-
(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Put. No.0011/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah* oleh saya Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., Hakim tunggal yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. Rusdin, sebagai Panitera dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.

Panitera,

Drs. H. Rusdin

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	85.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	170.000,-
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,-
7.	Biaya PNBP Redaksi	:	Rp	10.000,-
8.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	371.000,-

Terbilang: *Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*

Hal. 5 dari 5 Put. No.0011/Pdt.G/2020/PA.Bgi